



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) 691326, 691410, 692172 Rembang 59217

KEPUTUSAN KEPALADINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG NOMOR : 420 / 6 / 2005

TENTANG IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Membaca : Surat dari Tim Verifikasi Taman Kanak – Kanak Nomor : 01/Tim Verifikasi TK/2005 Tanggal 5 September 2005 Tentang hasil verifikasi TK di Kabupaten Rembang.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi TK pada Taman Kanak-kanak di Kabupaten Rembang yang belum memiliki ijin operasional direkomendasikan TK yang bersangkutan memenuhi syarat diberikan ijin operasional;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. SK Gubernur Jawa Tengah No 03 Tahun 2005 Tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA ,SD/MI , SMP/MTs , SMA/MA,SMK,SLB,Pendidikan Non Formal,UKS,Kepemudaan,Olah Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

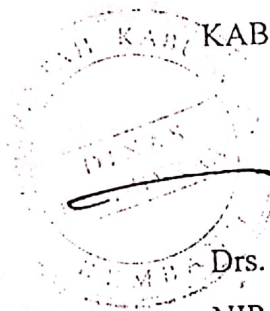
PERTAMA : Memberikan ijin operasional pada Taman Kanak-kanak seperti tersebut Pada lampiran Keputusan ini.

- KE DUA : Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan berkewajiban memantau Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak – kanak yang bersangkutan.
- KE TIGA : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 15 September 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG



Drs. SADONO /

NIP. 130873244

Tembusan Yth.

1. Bupati Rembang
2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang
4. Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK SATRIA 3 DESA SEKARSARI
DS. SEKARSARI KEC. SUMBER KAB. REMBANG**

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 800/TKS.3/2004**

**Tentang
PENDIRIAN TK SATRIA 3
DESA SEKARSARI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG**

Berdasarkan hasil musyawarah Taman kanak – kanak Satria 3 pada tanggal 01 – 07 – 2004, maka diambil keputusan tentang Pendirian TK SATRIA 3 Ds. Sekarsari, Kec. Sumber, Kab. Rembang dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat Ds. Sekarsari Kec. Sumber untuk menitipkan putra – putrinya pada Taman Kanak – Kanak (TK)
2. Mengabulkan desakan masyarakat yang ingin mendirikan TK
3. Mempersiapkan putra – putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (SD)

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka kami seluruh penyelenggara TK SATRIA 3 mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya TK SATRIA 3, Ds. Sekarsari, Kec. Sumber, Kab. Rembang.

Demikian surat keputusan ini di buat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Sekarsari

Pada Tanggal : 01-07-2004

Ketua Penyelenggara TK SATRIA 3
Desa Sekarsari Kec. Sumber Kab. Rembang



CICIK MUNJASAROH